



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 494/Pid.B/2024/PN Byw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |                                                                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : HARI PRANYOTO ULANG PRASETYO                                                                                                                             |
| 2. Tempat lahir       | : Banyuwangi                                                                                                                                               |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39 Tahun/6 Januari 1986                                                                                                                                  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                                                                                                                                                |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                                                                                                                                                |
| 6. Tempat tinggal     | : Dsn. Ahadan RT. 002, RW. 001 Banjar Timur,<br>Gapura, Sumenep, Domisili sekarang : Jl. Karimun<br>Jawa RT. 001 RW. 002 Lateng, Banyuwangi,<br>Banyuwangi |
| 7. Agama              | : Islam                                                                                                                                                    |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta                                                                                                                                               |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap / 45 / X / 2024 / Reskrim tanggal 8 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 494/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 494/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 19 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 494/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 19 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HARI PRANYOTO ULANG PRASETYO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dengan pemberatan dan perbarengan beberapa perbuatan**“. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARI PRANYOTO ULANG PRASETYO** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (Enam)** bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) Buah tas warna hitam merek “POLO CLOUD” yang berisi kabel tembaga dengan berat sebesar 18,29 Kg;

**Dikembalikan kepada pihak Kejaksaan Negeri Banyuwangi melalui saksi MOHAMAD FDY IRWANTO;**

- 1 (satu) buah senter kepala;
- 1 (satu) batang besi;
- 1 (satu) Lempeng besi;
- 1 (satu) potong celana panjang merek “MUSTEVAN'S” warna hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha VEGA R warna silver merah Nopol : P-3482-YD beserta kunci kontak.

**Dikembalikan kepada terdakwa HARI PRANYOTO ULANG PRASETYO;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan atas hukumannya karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NO. REG. PERK. : PRINT - 3251 /M.5.21.3/Eoh.2 /12/2024 tanggal 18 Desember 2024, sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **HARI PRANYOTO ULANG PRASETYO** pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekitar pukul 05.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di dalam area bekas PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat (PKBR) alamat di Jalan Ijen/Budiono, Kelurahan Pengantigan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan terdakwa dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dilakukan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perbarongan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri yang merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :**

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Senin tanggal 07 Oktober sekitar pukul 22.00 WIB, terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan untuk mencuri tembaga bekas di area bekas PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat (PKBR) alamat di Jalan Ijen/Budiono, Kelurahan Pengantigan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya setelah terdakwa sampai di Perum Villa Bukit Mas terdakwa menaruh sepeda motor kemudian berjalan ke arah timur menuju bekas Pabrik Kertas Basuki Rahmat, sesampainya terdakwa di pagar besi selanjutnya terdakwa memanjat dan melompat kemudian berjalan menuju gudang untuk segera mencari tembaga yang terdakwa incar di dalam gudang, setelah menemukan tembaga yang diincar terdakwa kemudian mencari alat berupa besi untuk melepas tembaga dari mesin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dynamo, setelah itu terdakwa pukulkan berkali-kali untuk melepaskan tembaga, setelah terlepas kemudian terdakwa memasukkan tembaga tersebut ke dalam tas ransel, dan terdakwa segera pulang melalui tempat awal terdakwa masuk ke area bekas PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat (PKBR), namun saat hendak mengambil sepeda motor untuk pulang, sepeda motor terdakwa didapati telah digembok sehingga terdakwa menghadap kepada saksi AGUS BUDI HARTONO selaku pemilik rumah di depan tempat sepeda motor terdakwa terparkir, selanjutnya saksi AGUS BUDI HARTONO mengarahkan untuk menghubungi saksi LUGIKA LUBIS selaku Ketua RT, selanjutnya setelah terdakwa menghadap saksi LUGIKA LUBIS dengan mengaku sebelumnya telah pergi ke sawah, kemudian saksi LUGIKA LUBIS bersama terdakwa pergi kerumah Sdr. HERU selaku satpam perumahan yang memegang kunci gembok tersebut, kemudian saksi LUGIKA LUBIS dan terdakwa pergi menuju tempat parkir sepeda motor terdakwa, sesampainya tersebut sudah ada saksi AGUS BUDI HARTONO bersama beberapa warga lainnya, kemudian kunci gembok saksi LUGIKA LUBIS buka dan saat terdakwa hendak pergi, ada warga yang membisiki saksi LUGIKA LUBIS bahwa tas milik terdakwa tertinggal di pondok pinggir sawah, kemudian saksi LUGIKA LUBIS memanggil terdakwa dan memberitahukan tasnya tertinggal dan menyuruh untuk mengambil tas miliknya tersebut, kemudian saksi LUGIKA LUBIS bertanya "mas, apa isi didalam tas itu", kemudian terdakwa menjawab "isinya perlengkapan pakaian pak", saksi LUGIKA LUBIS bilang "coba bukak", kemudian terdakwa membuka resleting tas bagian depan dan ditemukan pakaian dan senter kepala, kemudian saksi LUGIKA LUBIS meminta terdakwa untuk membuka resleting tengah namun terdakwa tidak mau membukanya, lalu kemudian saksi LUGIKA LUBIS membuka resleting tas tersebut, kemudian didapati isi dari tas tersebut yakni berupa kabel tembaga, setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi LUGIKA LUBIS menyerahkan terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polsek Banyuwangi;

Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian tembaga di di area bekas PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat (PKBR) sebanyak 6 (enam) kali, dan hasil tembaga hasil curian dijual oleh terdakwa kepada HOLIS (DPO), dengan rincian sebagai berikut :

- Pada hari Jumat 27 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB dengan mendapatkan tembaga sebanyak 4 Kg, kemudian dijual oleh terdakwa pada tanggal 28 September 2024 sekira pukul 09.00 WIB di rumah HOLIS (DPO) sebanyak 4 Kg yang dihargai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu 28 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB dan mendapatkan tembaga sebanyak 5 Kg, kemudian dijual oleh terdakwa pada tanggal 29 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB di rumah HOLIS (DPO) sebanyak 5 Kg yang dihargai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Pada hari Senin 30 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB dan mendapatkan tembaga sebanyak 6 Kg, kemudian dijual oleh terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB di rumah HOLIS (DPO) sebanyak 6 Kg yang dihargai dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Pada hari Rabu 02 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB dan mendapatkan tembaga sebanyak 22 Kg, kemudian dijual oleh terdakwa pada tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 WIB di rumah HOLIS (DPO) sebanyak 22 Kg yang dihargai dengan Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB mendapatkan tembaga sebanyak 11 Kg, kemudian dijual oleh terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB di rumah HOLIS (DPO) sebanyak 11 Kg yang dihargai dengan Rp. 1.100.000,00 (satu juta serratus ribu rupiah);
- Pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa kembali melakukan pencurian dan pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 05.00 WIB terdakwa tertangkap oleh warga dan dibawa ke petugas kepolisian.

Bahwa Terdakwa mengambil kabel tembaga yang terdapat di bekas PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat (PKBR) Banyuwangi alamat Jl. Ijen/Budiono Kelurahan Pengantigan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi yang mana barang tersebut adalah barang milik Negara Republik Indonesia yang berasal dari sitaan Negara Republik Indonesia berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 158/Pen.Pid/2022/PN Byw tanggal 09 Maret 2022 dan menjadi barang rampasan Negara Republik Indonesia yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst. tanggal 01 Desember 2022 dan telah dieksekusi berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) Nomor : Print-01/M.1.14/Fu.1/01/2023 oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Januari 2023, Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (PIDSUS-38) terhadap terpidana Johan Darsono beserta asset-asetnya pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 yang sampai dengan saat ini berada dalam pengamanan dan pengawasan Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Kejaksaan Negeri

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 494/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi bersama dengan Polresta Banyuwangi, BPN Kabupaten Banyuwangi serta Camat Banyuwangi berdasarkan Surat Nomor : R-368/F.2/Fd.3/03/2022 tanggal 8 Maret 2022 dan surat Nomor : B-1094/F.2/Fd.3/05/2022 tanggal 20 Mei 2022 Banyuwangi atas nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Direktur Penyidikan selaku Penyidik Dr. Supardi, SH, MH (Pangkat Jaksa Utama Madya);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Negara Republik Indonesia selaku pemilik atas Barang Milik Negara yang terdapat di dalam area bekas PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat (PKBR) Banyuwangi alamat Jl. Ijen/Budiono Kelurahan Pengantigan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi menderita kerugian sebesar Rp. 6.629.000,- (enam juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mohamad Fedy Irwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik dan semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan telah diperiksa dan ditandatangani oleh saksi tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan Terdakwa telah mengambil kabel tembaga pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024 sekira pukul 05.00 WIB di dalam area bekas PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat (PKBR) Banyuwangi yang beralamat Jalan Ijen/Budiono Kelurahan Pengantigan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai di Kejaksaan Negeri Banyuwangi di bagian Staf Barang Bukti yang memiliki tugas dan bertanggung jawab melaksanakan pengamanan barang bukti dan barang rampasan Kejaksaan Negeri Banyuwangi;
- Bahwa kabel tembaga yang diambil oleh Terdakwa di dalam area bekas PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat (PKBR) Banyuwangi adalah barang milik Negara Republik Indonesia yang berasal dari sitaan Negara Republik Indonesia berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 158/Pen.Pid/2022/PN Byw tanggal 09 Maret 2022 dan menjadi barang rampasan Negara Republik Indonesia yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 494/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst. tanggal 01 Desember 2022 dan telah dieksekusi berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) Nomor : Print-01/M.1.14/Fu.1/01/2023 oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Januari 2023, Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (PIDSUS-38) terhadap terpidana Johan Darsono beserta asset-asetnya pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 yang sampai dengan saat ini berada dalam pengamanan dan pengawasan Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Kejaksaan Negeri Banyuwangi bersama dengan Polresta Banyuwangi, BPN Kabupaten Banyuwangi serta Camat Banyuwangi berdasarkan Surat Nomor : R-368/F.2/Fd.3/03/2022 tanggal 8 Maret 2022 dan surat Nomor : B-1094/F.2/Fd.3/05/2022 tanggal 20 Mei 2022 Banyuwangi atas nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Direktur Penyidikan selaku Penyidik Dr. Supardi, SH, MH (Pangkat Jaksa Utama Madya;

- Bahwa terdapat pagar dan juga garis BB (Barang Bukti) atau Barang Bukti Line Kejaksaan Negeri Banyuwangi serta terpampang penetapan sita Pengadilan Negeri Banyuwangi di papan di dalam halaman PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat (PKBR) Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali ini telah mengambil kabel tembaga di dalam area bekas PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat (PKBR) Banyuwangi dengan rincian 1). Pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB mendapatkan tembaga sebanyak 4 Kg, 2). Pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB mendapatkan tembaga sebanyak 5 Kg, 3). Pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB mendapatkan tembaga sebanyak 6 Kg, 4). Pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB mendapatkan tembaga sebanyak 22 Kg, 5). Pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB mendapatkan tembaga sebanyak 11 Kg, 6). Pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 dengan berat sebesar 18,29 kg;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sama sekali untuk mengambil kabel tembaga tersebut;
- Bahwa di dalam area bekas PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat (PKBR) Banyuwangi tersebut sering terjadi peristiwa pencurian, terutama pencurian kabel tembaga dan aluminium;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa atas perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami yakni sebesar Rp6.629.000,00 (enam juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan total tembaga seberat 66,29 kg, dengan rincian harga tembaga per Kg sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Lugika Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bawa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik dan semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan telah diperiksa dan ditandatangani oleh saksi tanpa adanya unsur paksaan;
  - Bawa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan Terdakwa telah mengambil kabel tembaga pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024 sekira pukul 05.00 WIB di dalam area bekas PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat (PKBR) Banyuwangi yang beralamat Jalan Ijen/Budiono Kelurahan Pengantigan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
  - Bawa awalnya pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024 sekira pukul 04.30 WIB, satpam perumahan menelpon saksi dan memberitahukan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna silver merah Nopol : P-3482-YD terparkir di depan rumah Saksi Agus Budi Hartono, lalu kemudian Sdr. Buyung meminta ijin kepada saksi (karena saksi selaku ketua RT setempat) untuk menggembok sepeda motor tersebut, lalu sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa datang kerumah saksi dan mengaku bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya lalu kemudian saksi bersama Terdakwa menuju ke tempat sepeda motor tersebut untuk membuka gemboknya, pada saat itu Terdakwa membawa tas dan saksi menanyakan isi tas tersebut kemudian Terdakwa membuka resleting tas bagian depan dan saat itu saksi melihat ada pakaian dan senter kepala, kemudian saksi meminta Terdakwa untuk membuka resleting tengah namun Terdakwa tidak mau membukanya, lalu kemudian saksi membuka resleting tas tersebut kemudian saksi melihat dan mengetahui bahwa isi dari tas tersebut yakni berupa kabel tembaga yang kemudian Terdakwa mengakui bahwa mendapatkan kabel tembaga tersebut mengambil dari di dalam area bekas PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat (PKBR) Banyuwangi;
  - Bawa kabel tembaga tersebut diambil dari dalam dinamo mesin pabrik, kemudian kabel tembaga tersebut dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam tas warna hitam milik Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat mengamankan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merek "POLO CLOUD" yang berisi kabel tembaga dan alat berupa 1 (satu) Buah senter kepala dan 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna silver merah Nopol : P-3482-YD;
- Bawa kabel tembaga tersebut beratnya sebesar 18,29 Kg;
- Bawa kabel tembaga tersebut milik Negara Republik Indonesia yang saat ini dalam pengamanan dan Pengawasan Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
- Bawa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024 bawa 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha VEGA R warna silver merah Nopol : P-3482-YD milik Terdakwa terparkir ditempat yang sama saat saksi mengamankan Terdakwa;
- Bawa dari hasil interrogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui sudah 5 (lima) kali mengambil kabel tembaga di dalam area bekas Pabrik Kertas Basuki Rahmat Banyuwangi tersebut dan yang terakhir pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Agus Budi Hartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik dan semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan telah diperiksa dan ditandatangani oleh saksi tanpa adanya unsur paksaan;
- Bawa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan Terdakwa telah mengambil kabel tembaga pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024 sekira pukul 05.00 WIB di dalam area bekas PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat (PKBR) Banyuwangi yang beralamat Jalan Ijen/Budiono Kelurahan Pengantigan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bawa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WIB ada 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna silver merah Nopol : P-3482-YD terparkir di depan rumah saksi, lalu saksi bersama Sdr. Buyung dan Saksi Lugika Lubis mencari siapa pemilik motor tersebut namun tidak diketahui pemiliknya, lalu pada hari Senin, tanggal 7 Oktober sekira pukul 03.30 WIB motor tersebut sudah tidak ada di tempat, lalu keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB, saksi melihat bahwa sepeda motor tersebut kembali parkir di depan rumah saksi, lalu sekira pukul 04.30 WIB, Satpam perumahan yakni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Heru datang kerumah saksi dan meminjam gembok untuk menggembok sepeda motor tersebut, lalu sekira pukul 04.55 WIB, Terdakwa mengetuk pintu rumah saksi, saat itu ada Terdakwa sebagai pemilik sepeda motor tersebut, lalu kemudian saksi mengarahkan untuk menghubungi Satpam atau Saksi Lugika Lubis, kemudian Terdakwa bersama Saksi Lugika Lubis datang kerumah saksi untuk mengambil motor tersebut pada saat itu Terdakwa membawa tas dan Saksi Lugika Lubis menanyakan isi tas tersebut kemudian Terdakwa membuka resleting tas bagian depan dan saat itu saksi melihat ada pakaian dan senter kepala, kemudian Saksi Lugika Lubis meminta Terdakwa untuk membuka resleting tengah namun Terdakwa tidak mau membukanya, lalu kemudian Saksi Lugika Lubis membuka resleting tas tersebut kemudian saksi melihat dan mengetahui bahwa isi dari tas tersebut yakni berupa kabel tembaga yang kemudian Terdakwa mengakui bahwa mendapatkan kabel tembaga tersebut mengambil dari di dalam area bekas PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat (PKBR) Banyuwangi;

- Bahwa kabel tembaga tersebut diambil dari dalam dinamo mesin pabrik, kemudian kabel tembaga tersebut dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam tas warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merek "POLO CLOUD" yang berisi kabel tembaga dan alat berupa 1 (satu) Buah senter kepala dan 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna silver merah Nopol : P-3482-YD;
- Bahwa kabel tembaga tersebut beratnya sebesar 18,29 Kg;
- Bahwa kabel tembaga tersebut milik Negara Republik Indonesia yang saat ini dalam pengamanan dan Pengawasan Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024 bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha VEGA R warna silver merah Nopol : P-3482-YD milik Terdakwa terparkir ditempat yang sama saat saksi mengamankan Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interrogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui sudah 5 (lima) kali mengambil kabel tembaga di dalam area bekas Pabrik Kertas Basuki Rahmat Banyuwangi tersebut dan yang terakhir pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 494/Pid.B/2024/PN Byw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hendri Kurniawan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik dan semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan telah diperiksa dan ditandatangani oleh saksi tanpa adanya unsur paksaan;
- Bawa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi yakni Aiptu Aan Tri Budi Agung, pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024 sekira pukul 05.30 WIB di jalan (jalan buntu) depan rumah warga yang bernama saksi Agus Budi Hartono yang beralamat Perum Villa Bukit Mas Blok PP-16 RT.002 RW.002, Kelurahan Giri, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi;
- Bawa Terdakwa ditangkap karena mengambil kabel tembaga di dalam area bekas PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat (PKBR) Banyuwangi yang beralamat Jalan Ijen/Budiono Kelurahan Pengantigan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bawa awalnya pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024 sekira pukul 05.15 WIB, saksi mendapatkan laporan dari Saksi Lugika Lubis bahwa Saksi Lugika Lubis bersama dengan warga lainnya telah mengamankan seorang laki-laki yang diduga telah mengambil kabel tembaga di dalam area bekas PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat (PKBR) Banyuwangi alamat Jalan Ijen/Budiono, Kelurahan Pengantigan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, kemudian saksi bersama dengan Aiptu Aan Tri Budi Agung langsung mendatangi tempat dimana Terdakwa diamankan oleh warga yaitu di depan rumah warga yang bernama Saksi Agus Budi Hartono yang beralamat di Perum Villa Bukit Mas Blok PP-16 RT.002 RW.002 Kelurahan Giri Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi, kemudian sekira pukul 05.30 WIB saksi sampai dan langsung menangkap Terdakwa dan mengamankan barang buktinya;
- Bawa dari hasil penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah tas warna hitam merek "POLO CLOUD" yang berisi kabel tembaga dengan berat sebesar 18,29 Kg, 1 (satu) Buah senter kepala, 1 (satu) batang besi, 1 (satu) Lempeng besi, 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha VEGA R warna silver merah Nopol : P-3482-YD beserta kunci kontak, 1 (satu) potong celana panjang merek "MUSTEVAN'S" warha hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil kabel tembaga dengan cara awalnya pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa memarkirkan sepeda motor milik Terdakwa di jalan (jalan buntu) depan rumah warga Perum Villa Bukit Mas Kelurahan Giri, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi dengan membawa peralatan berupa tas ransel warna hitam dan senter kepala, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju bekas PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat (PKBR) Banyuwangi, setelah sampai kemudian Terdakwa melompati pagar pabrik dan masuk ke dalam gudang pabrik untuk mencari tembaga, setelah itu Terdakwa mencari alat berupa besi untuk melepas tembaga dari mesin dynamo. Kemudian Terdakwa patok (pukul berkali kali) untuk melepas tembaga tersebut. Setelah terlepas kemudian tembaga Terdakwa masukkan ke dalam tas ransel dan pelaku pulang melalui tempat awal pelaku masuk, lalu setelah Terdakwa pergi meninggalkan pabrik dengan membawa 1 (satu) Buah tas warna hitam yang berisi kabel tembaga menuju ke tempat parker sepeda motor pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024 sekira pukul 05.00 WIB, kemudian Terdakwa diamankan oleh Saksi Lugika Lubis selaku ketua RT setempat bersama dengan Saksi Agus Budi Hartono beserta warga lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024 sekira pukul 05.00 WIB di Perumahan Villa Bukit Mas yang beralamat di Kelurahan Giri, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil kabel tembaga pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB di PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat (PKBR) Banyuwangi yang beralamat di Jalan Ijen/Budiono, Kelurahan Pengantigan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024 sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan untuk mengambil kabel tembaga bekas PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat (PKBR) Banyuwangi, setelah sampai di perum Villa Bukit Mas Terdakwa menaruh sepeda motor yang selanjutnya Terdakwa menuju PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat (PKBR) Banyuwangi, lalu Terdakwa memanjat dan melompat pagar pabrik tersebut, lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan menuju gudang yang kemudian langsung mencari sasaran di dalam gudang yaitu tembaga kemudian mencari alat berupa besi untuk melepas tembaga dari mesin dynamo. Kemudian Terdakwa patok (pukul berkali kali) untuk melepas tembaga tersebut. Setelah terlepas kemudian tembaga Terdakwa masukkan ke dalam tas ransel dan Terdakwa pulang melalui tempat awal Terdakwa masuk. Pada saat Terdakwa hendak mengambil sepeda motor untuk pulang Terdakwa diamankan oleh warga Perum Villa Bukit Mas karena kedapatan membawa tembaga hasil curian di bekas PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat (PKBR) Banyuwangi;

- Bahwa pada saat mengambil tembaga di gudang bekas PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat (PKBR) Banyuwangi Terdakwa menggunakan alat dan sarana berupa 1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vega warna merah dengan plat nomer P-3482-YD, 1 (Satu) buah senter kepala, 1 (Satu) tas warna hitam merk POLO;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil tembaga di gudang bekas PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat (PKBR) Banyuwangi sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil tembaga di gudang bekas PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat (PKBR) Banyuwangi dengan rincian 1). Pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB dan mendapatkan tembaga sebanyak 4 Kg, 2). Pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB dan mendapatkan tembaga sebanyak 5 Kg, 3). Pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB dan mendapatkan tembaga sebanyak 6 Kg, 4). Pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB dan mendapatkan tembaga sebanyak 22 Kg, 5). Pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB dan mendapatkan tembaga sebanyak 11 Kg, 6). Pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mencuri dan pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa tertangkap oleh warga dan petugas kepolisian;
- Bahwa dari hasil mengambil kabel tembaga tersebut, Terdakwa menjual ke Sdr. Holis yang beralamat di Kampung Arab, Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi dengan rincian 1). Pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 09.00 WIB dirumah Holis sebanyak 4 Kg dihargai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 2). Pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB dirumah Holis sebanyak 5 Kg dihargai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 3). Pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB sebanyak 6 Kg dihargai dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 4). Pada hari Kamis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 WIB dirumah Holis sebanyak 22 Kg dihargai dengan Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), 5). Pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB dirumah Holis sebanyak 11 Kg dihargai dengan Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan kabel tembaga tersebut, Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bermaksud untuk memiliki dan hendak menjual kabel tembaga tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut sendirian dan tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah tas warna hitam merek "POLO CLOUD" yang berisi kabel tembaga dengan berat sebesar 18,29 Kg;
2. 1 (satu) Buah senter kepala;
3. 1 (satu) batang besi;
4. 1 (satu) Lempeng besi;
5. 1 (satu) potong celana panjang merek "MUSTEVAN'S" warna hitam;
6. 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha VEGA R warna silver merah Nopol : P-3482-YD beserta kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024 sekira pukul 05.00 WIB di Perumahan Villa Bukit Mas yang beralamat di Kelurahan Giri, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil kabel tembaga pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB di area bekas PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat (PKBR) Banyuwangi yang beralamat di Jalan Ijen/Budiono, Kelurahan Pengantigan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
3. Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 7 oktober 2024 sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan untuk mengambil kabel tembaga bekas PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat (PKBR) Banyuwangi, setelah sampai di perum Villa Bukit Mas Terdakwa menaruh sepeda motor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya Terdakwa menuju PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat (PKBR) Banyuwangi, lalu Terdakwa memanjat dan melompat pagar pabrik tersebut, lalu berjalan menuju gudang yang kemudian langsung mencari sasaran di dalam gudang yaitu tembaga kemudian mencari alat berupa besi untuk melepas tembaga dari mesin dynamo. Kemudian Terdakwa patok (pukul berkali kali) untuk melepas tembaga tersebut. Setelah terlepas kemudian tembaga Terdakwa masukkan ke dalam tas ransel dan Terdakwa pulang melalui tempat awal Terdakwa masuk. Pada saat Terdakwa hendak mengambil sepeda motor untuk pulang Terdakwa diamankan oleh warga Perum Villa Bukit Mas karena kedapatan membawa tembaga hasil curian di bekas PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat (PKBR) Banyuwangi;

4. Bahwa kabel tembaga tersebut diambil dari dalam dinamo mesin pabrik, kemudian kabel tembaga tersebut dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam tas warna hitam milik Terdakwa;
5. Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merek "POLO CLOUD" yang berisi kabel tembaga dan alat berupa 1 (satu) Buah senter kepala dan 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna silver merah Nopol : P-3482-YD;
6. Bahwa kabel tembaga tersebut beratnya sebesar 18,29 Kg;
7. Bahwa kabel tembaga yang diambil oleh Terdakwa di dalam area bekas PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat (PKBR) Banyuwangi adalah barang milik Negara Republik Indonesia yang berasal dari sitaan Negara Republik Indonesia berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 158/Pen.Pid/2022/PN Byw tanggal 09 Maret 2022 dan menjadi barang rampasan Negara Republik Indonesia yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst. tanggal 01 Desember 2022 dan telah dieksekusi berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) Nomor : Print-01/M.1.14/Fu.1/01/2023 oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Januari 2023, Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (PIDSUS-38) terhadap terpidana Johan Darsono beserta asset-asetnya pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 yang sampai dengan saat ini berada dalam pengamanan dan pengawasan Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Kejaksaan Negeri Banyuwangi bersama dengan Polresta Banyuwangi, BPN Kabupaten Banyuwangi serta Camat Banyuwangi berdasarkan Surat Nomor : R-368/F.2/Fd.3/03/2022 tanggal 8 Maret 2022 dan surat Nomor : B-

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 494/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1094/F.2/Fd.3/05/2022 tanggal 20 Mei 2022 Banyuwangi atas nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Direktur Penyidikan selaku Penyidik Dr. Supardi, SH, MH (Pangkat Jaksa Utama Madya;

8. Bahwa Terdakwa telah mengambil tembaga di gudang bekas PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat (PKBR) Banyuwangi sebanyak 6 (enam) kali dan yang terakhir kalinya pada tanggal 7 Oktober 2024, kabel tembaga tersebut beratnya sebesar 18,29 Kg;
9. Bahwa Terdakwa telah mengambil tembaga di gudang bekas PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat (PKBR) Banyuwangi dengan rincian 1). Pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB mendapatkan tembaga sebanyak 4 Kg, 2). Pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB mendapatkan tembaga sebanyak 5 Kg, 3). Pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB mendapatkan tembaga sebanyak 6 Kg, 4). Pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB mendapatkan tembaga sebanyak 22 Kg, 5). Pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB mendapatkan tembaga sebanyak 11 Kg, 6). Pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mencuri dan pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa tertangkap oleh warga dan petugas kepolisian, mendapatkan tembaga sebanyak 18,29 Kg;
10. Bahwa dari hasil mengambil kabel tembaga tersebut, Terdakwa menjual ke Sdr. Holis yang beralamat di Kampung Arab, Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi dengan rincian 1). Pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 09.00 WIB dirumah Holis sebanyak 4 Kg dihargai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 2). Pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB dirumah Holis sebanyak 5 Kg dihargai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 3). Pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB sebanyak 6 Kg dihargai dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 4). Pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 WIB dirumah Holis sebanyak 22 Kg dihargai dengan Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), 5). Pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB dirumah Holis sebanyak 11 Kg dihargai dengan Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
11. Bahwa dari hasil penjualan kabel tembaga tersebut, Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 494/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bawa Terdakwa bermaksud untuk memiliki dan hendak menjual kabel tembaga tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
13. Bawa Terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut sendirian dan tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya;
14. Bawa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur barang siapa menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana. Menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*naturlijke personen*), hal ini terungkap dalam memori penjelasan (Memorie van Toelichting) Pasal 59 KUHP dinyatakan “suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia”;

Menimbang, bahwa kedudukan unsur “barang siapa” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur “barang siapa” ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur barang siapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan indentitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidak-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pemberiar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pekara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum yaitu Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama Hari Pranyoto Ulang Prasetyo yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan. Identitas jati diri Terdakwa tersebut juga didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi – saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan akan peranan Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara ini. Dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya atau dengan kata lain ada perbuatan memindahkan barang dari tempat yang semula ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, sedangkan “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” hal ini sehubungan dengan obyek yang dituju dalam unsur ini mengandung dua elemen yang bersifat alternatif, maka dengan terpenuhi salah satu unsur dari elemen tersebut di atas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, diperoleh fakta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah mengambil kabel tembaga pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB di PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat (PKBR) Banyuwangi yang beralamat di Jalan Ijen/Budiono, Kelurahan Pengantigan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil kabel tembaga dengan cara awalnya pada hari Senin, tanggal 7 oktober 2024 sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan untuk mengambil kabel tembaga bekas PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat (PKBR) Banyuwangi, setelah sampai di perum Villa Bukit Mas Terdakwa menaruh sepeda motor yang selanjutnya Terdakwa menuju PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat (PKBR) Banyuwangi, lalu Terdakwa memanjat dan melompat pagar pabrik tersebut, lalu berjalan menuju gudang yang kemudian langsung mencari sasaran di dalam gudang yaitu tembaga kemudian mencari alat berupa besi untuk melepas tembaga dari mesin dynamo. Kemudian Terdakwa patok (pukul berkali kali) untuk melepas tembaga tersebut. Setelah terlepas kemudian tembaga Terdakwa masukkan ke dalam tas ransel dan Terdakwa pulang melalui tempat awal Terdakwa masuk. Pada saat Terdakwa hendak mengambil sepeda motor untuk pulang Terdakwa diamankan oleh warga Perum Villa Bukit Mas karena kedapatan membawa tembaga hasil curian di bekas PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat (PKBR) Banyuwangi dengan berat sebesar 18,29 Kg;

Menimbang, bahwa kabel tembaga yang diambil oleh Terdakwa di dalam area bekas PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat (PKBR) Banyuwangi adalah barang milik Negara Republik Indonesia yang berasal dari sitaan Negara Republik Indonesia berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 158/Pen.Pid/2022/PN Byw tanggal 09 Maret 2022 dan menjadi barang rampasan Negara Republik Indonesia yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst. tanggal 01 Desember 2022 dan Terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa telah mengambil tembaga di gudang bekas PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat (PKBR) Banyuwangi sebanyak 6 (enam) kali dengan rincian 1). Pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB dan mendapatkan tembaga sebanyak 4 Kg, 2). Pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB dan mendapatkan tembaga sebanyak 5 Kg, 3). Pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB dan mendapatkan tembaga sebanyak 6 Kg, 4). Pada hari Rabu tanggal 02



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB dan mendapatkan tembaga sebanyak 22 Kg, 5). Pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB dan mendapatkan tembaga sebanyak 11 Kg, 6). Pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mencuri dan pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa tertangkap oleh warga dan petugas kepolisian, mendapatkan tembaga sebanyak 18,29 Kg;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa mengambil kabel tembaga di bekas PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat (PKBR) Banyuwangi milik Negara Kesatuan Republik Indonesia yang saat ini dalam pengamanan dan pengawasan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum; Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur ini menitikberatkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah mengambil tembaga di gudang bekas PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat (PKBR) Banyuwangi sebanyak 6 (enam) kali dengan rincian 1). Pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB dan mendapatkan tembaga sebanyak 4 Kg, 2). Pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB dan mendapatkan tembaga sebanyak 5 Kg, 3). Pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB dan mendapatkan tembaga sebanyak 6 Kg, 4). Pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB dan mendapatkan tembaga sebanyak 22 Kg, 5). Pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB dan mendapatkan tembaga sebanyak 11 Kg, 6). Pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mencuri dan pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa tertangkap oleh warga dan petugas kepolisian, mendapatkan tembaga sebanyak 18,29 Kg;

Menimbang, bahwa dari hasil mengambil kabel tembaga tersebut, Terdakwa menjual ke Sdr. Holis yang beralamat di Kampung Arab, Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lateng, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi dengan rinican 1). Pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 09.00 WIB dirumah Holis sebanyak 4 Kg dihargai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 2). Pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB dirumah Holis sebanyak 5 Kg dihargai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 3). Pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB sebanyak 6 Kg dihargai dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 4). Pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 WIB dirumah Holis sebanyak 22 Kg dihargai dengan Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), 5). Pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB dirumah Holis sebanyak 11 Kg dihargai dengan Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kabel tembaga tersebut, Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa yang mengambil kabel tembaga di bekas PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat (PKBR) Banyuwangi milik Negara Kesatuan Republik Indonesia yang saat ini dalam pengamanan dan pengawasan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, menimbulkan kerugian yakni sebesar Rp6.629.000,00 (enam juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya dan kemudian menjual kabel tembaga tersebut untuk mendapatkan keuntungan menunjukkan adanya sikap batiniah Terdakwa untuk memiliki kabel tembaga tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu bagian dari unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut dinilai telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya pada hari Senin, tanggal 7 oktober 2024 sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan untuk mengambil kabel tembaga bekas pa PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat (PKBR) Banyuwangi, setelah sampai di perum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Villa Bukit Mas Terdakwa menaruh sepeda motor yang selanjutnya Terdakwa menuju PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat (PKBR) Banyuwangi, lalu Terdakwa memanjat dan melompat pagar pabrik tersebut, lalu berjalan menuju gudang yang kemudian langsung mencari sasaran di dalam gudang yaitu tembaga kemudian mencari alat berupa besi untuk melepas tembaga dari mesin dynamo. Kemudian Terdakwa patok (pukul berkali kali) untuk melepas tembaga tersebut. Setelah terlepas kemudian tembaga Terdakwa masukkan ke dalam tas ransel dan Terdakwa pulang melalui tempat awal Terdakwa masuk. Pada saat Terdakwa hendak mengambil sepeda motor untuk pulang Terdakwa diamankan oleh warga Perum Villa Bukit Mas karena kedapatan membawa tembaga hasil curian di bekas PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat (PKBR) Banyuwangi dengan berat sebesar 18,29 Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka “unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah mengambil tembaga di gudang bekas PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat (PKBR) Banyuwangi sebanyak 6 (enam) kali dengan rincian 1). Pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB dan mendapatkan tembaga sebanyak 4 Kg, 2). Pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB dan mendapatkan tembaga sebanyak 5 Kg, 3). Pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB dan mendapatkan tembaga sebanyak 6 Kg, 4). Pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB dan mendapatkan tembaga sebanyak 22 Kg, 5). Pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB dan mendapatkan tembaga sebanyak 11 Kg, 6). Pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mencuri dan pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa tertangkap oleh warga dan petugas kepolisian, mendapatkan tembaga sebanyak 18,29 Kg;

Menimbang, bahwa dari hasil mengambil kabel tembaga tersebut, Terdakwa menjual ke Sdr. Holis yang beralamat di Kampung Arab, Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi dengan rincian 1). Pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 09.00 WIB dirumah Holis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 Kg dihargai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 2). Pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB dirumah Holis sebanyak 5 Kg dihargai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 3). Pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB sebanyak 6 Kg dihargai dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 4). Pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 WIB dirumah Holis sebanyak 22 Kg dihargai dengan Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), 5). Pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB dirumah Holis sebanyak 11 Kg dihargai dengan Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kabel tembaga tersebut, Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan hukum diatas, unsur “perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 Ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana yang didakwakan dari Penuntut Umum dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pada diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah tas warna hitam merek "POLO CLOUD" yang berisi kabel tembaga dengan berat sebesar 18,29 Kg telah jelas milik Negara Kesatuan Republik Indonesia yang saat ini dalam pengamanan dan pengawasan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Banyuwangi melalui saksi Mohamad Fedy Irwanto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah senter kepala, 1 (satu) batang besi, 1 (satu) Lempeng besi, 1 (satu) potong celana panjang merek "MUSTEVAN'S" warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha VEGA R warna silver merah Nopol : P-3482-YD beserta kunci kontak, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merugikan Negara dalam hal ini adalah Kejaksaan Negeri Kabupaten Banyuwangi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hari Pranyoto Ulang Prasetyo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah tas warna hitam merek "POLO CLOUD" yang berisi kabel tembaga dengan berat sebesar 18,29 Kg;

Dikembalikan kepada pihak Kejaksaan Negeri Banyuwangi melalui saksi Mohamad Fedy Irwanto

- 1 (satu) Buah senter kepala;
- 1 (satu) batang besi;
- 1 (satu) Lempeng besi;
- 1 (satu) potong celana panjang merek "MUSTEVAN'S" warna hitam.

Dimusnahkan

- 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha VEGA R warna silver merah Nopol : P-3482-YD beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025, oleh kami, Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana, S.H., Nurindah Pramulia, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Mashudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh I Ketut Gde Dame Negara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;  
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yoga Perdana, S.H.

Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H.

Nurindah Pramulia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ali Mashudi, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)